



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NEGERI DAN  
NEGERI ADMINISTRATIF KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Negeri dan Negeri Administratif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Negeri dan Negeri Administratif di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 01 Tahun 2009 tentang Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2009 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2018 Nomor 189, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 148);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF DI KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Negeri dan Negeri Administratif adalah Negeri dan Negeri Administratif dan Negeri dan Negeri Administratif adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Negeri dan Negeri Administratif, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

2. Dana Negeri dan Negeri Administratif adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif adalah Kepala Negeri dan Negeri Administratif atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Negeri dan Negeri Administratif sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negeri dan Negeri Administratif;
4. Jumlah Negeri dan Negeri Administratif adalah jumlah Negeri dan Negeri Administratif yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri dan Negeri Administratif, yang selanjutnya disingkat APBNegeri, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negeri dan Negeri Administratif.

## BAB II

### PENETAPAN RINCIAN DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

#### Pasal 2

Rincian Dana Negeri dan Negeri Administratif setiap Negeri dan Negeri Administratif di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap Negeri dan Negeri Administratif.

#### Pasal 3

Alokasi dasar setiap Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung

berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

#### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Negeri dan Negeri Administratif Tertinggal dan Negeri dan Negeri Administratif Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Negeri dan Negeri Administratif.

#### Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\mathbf{AF\ Desa = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF\ Kab/Kota}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Negeri dan Negeri Administratif
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Negeri dan Negeri Administratif terhadap total penduduk Negeri dan Negeri Administratif

kabupaten seram bagian timur

- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Negeri dan Negeri Administratif terhadap total penduduk miskin Negeri dan Negeri Administratif kabupaten seram bagian timur
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Negeri dan Negeri Administratif terhadap total luas wilayah Negeri dan Negeri Administratif kabupaten seram bagian timur
- Z4 = rasio IKG setiap Negeri dan Negeri Administratif terhadap IKG Negeri dan Negeri Administratif kabupaten seram bagian timur
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten seram bagian timur

#### Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

#### Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Negeri dan Negeri Administratif untuk setiap Negeri dan Negeri Administratif di Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

## PENYALURAN DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Negeri dan Negeri Administratif.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Negeri dan Negeri Administratif dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah

Dana Negeri dan Negeri Administratif diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

- (3) Penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah bupati menerima peraturan Negeri dan Negeri Administratif mengenai APBNeg dari Kepala Negeri dan Negeri Administratif.
- (5) Penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah bupati/walikota menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Negeri dan Negeri Administratif tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Negeri dan Negeri Administratif.
- (6) Penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Negeri dan Negeri Administratif sampai dengan tahap II dari Kepala Negeri dan Negeri Administratif.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Negeri dan Negeri Administratif sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.

- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala Negeri dan Negeri Administratif dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

#### BAB IV PENGUNAAN DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

##### Pasal 10

- (1) Dana Negeri dan Negeri Administratif diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (*sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dan sesuai Kewenangan Negeri/ Negeri Administratif yang ditetapkan Bupati Seram Bagian Timur*).
- (2) Dana Negeri dan Negeri Administratif dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Negeri dan Negeri Administratif mengenai APBNeg.

##### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Negeri dan Negeri Administratif berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Negeri dan Negeri Administratif.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Negeri dan Negeri Administratif diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak



menyerap tenaga kerja dari masyarakat Negeri dan Negeri Administratif setempat.

#### Pasal 12

- (1) Kepala Negeri dan Negeri Administratif bertanggung jawab atas penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### BAB V

#### PELAPORAN DANA NEGERI DAN NEGERI ADMINISTRATIF

#### Pasal 13

- (1) Kepala Negeri dan Negeri Administratif menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Negeri dan Negeri Administratif setiap tahap penyaluran kepada bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tahap I berupa peraturan Negeri dan Negeri Administratif mengenai APBNeg dari Kepala Negeri dan Negeri Administratif;
  - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Negeri dan Negeri Administratif tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Negeri dan Negeri Administratif; dan
  - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Negeri dan Negeri Administratif sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Negeri dan Negeri Administratif tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana

Negeri dan Negeri Administratif sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 tahun anggaran berjalan.

- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Negeri dan Negeri Administratif dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati.

## BAB VI

## SANKSI

### Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
  - b. Terdapat Sisa Dana Negeri dan Negeri Administratif di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Negeri dan Negeri Administratif di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Negeri dan Negeri Administratif di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Negeri dan Negeri Administratif yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Negeri dan Negeri Administratif di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat

disalurkan dan menjadi sisa Dana Negeri dan Negeri Administratif di RKUD.

- (5) Bupati melaporkan Dana Negeri dan Negeri Administratif yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Negeri dan Negeri Administratif.
- (6) Dana Negeri dan Negeri Administratif yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Negeri dan Negeri Administratif.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Negeri dan Negeri Administratif sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Negeri dan Negeri Administratif yang ditunda dalam hal:
  - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
  - b. sisa Dana Negeri dan Negeri Administratif di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Negeri dan Negeri Administratif tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Negeri dan Negeri Administratif di RKUD.

- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Negeri dan Negeri Administratif di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Negeri dan Negeri Administratif.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Negeri dan Negeri Administratif yang bersangkutan mengenai Dana Negeri dan Negeri Administratif yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBNeg tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Negeri dan Negeri Administratif di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Negeri dan Negeri Administratif telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Negeri dan Negeri Administratif tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Negeri dan Negeri Administratif paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Negeri dan Negeri Administratif di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Negeri dan Negeri Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Negeri dan Negeri Administratif.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula  
pada tanggal 25 Maret 2019

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

ttd

ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula  
pada tanggal 25 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

ttd

SYARIF MAKMUR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



CHERLY USMAN, SH  
NIP : 19710209 200604 2 020

BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR  
368

